



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SOFYAN Alias PIAN;**
2. Tempat lahir : Tolai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu Bangga, Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SOFYAN Alias PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SOFYAN Alias PIAN pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,94 milik Lk. MOH. NUR ALJUFRI Als UPIK;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik Lk. MOH. NUR ALJUFRI Als UPIK;
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok Win Click Kosong Milik Lk. MOH. NUR ALJUFRI Als UPIK;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S Model CPH2473 warna Orange dengan no imei 1 864997064249537 dan imei 2 864997064249529 milik Lk. MOH. NUR ALJUFRI Als UPIK;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik Lk. MOH. NUR ALJUFRI Als UPIK;
 - Dipergunakan dalam perkara MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK
 - 5 (lima) sachet Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,94 milik Lk. MOH. SOFYAN Als PIAN;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik Lk. MOH. SOFYAN Als PIAN;
 - 1 (unit) Handphone Merk OPPO A37 Fw Warna Hitam dengan nomor imei 1 866347033402817 dan imei 2 866347033402809 milik Lk. MOH. SOFYAN Als PIAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-146/PRG/Enz.2/10/2023 tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MOH. SOFYAN Alias PIAN** pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa menerima telfon dari Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menggunakan handphone merek OPPO A37 warna hitam milik Terdakwa lalu Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya di Desa Tolai Kecamatan Torue Kab. Parigi Moutong untuk menjual narkotika jenis sabu milik Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dengan imbalan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sehingga Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita selanjutnya Saksi AGUS PURNA WIJAYA dan Saksi I PUTU SAPUTRA yang telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu kemudian mendatangi Terdakwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kab. Parigi Moutong yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang digenggam tangan kanan Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan Saksi AGUS PURNA WIJAYA dan Saksi I PUTU SAPUTRA melakukan pengembangan pada MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK.

-Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 3467/NNF/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkortika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MOH. SOFYAN Alias PIAN** pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas Saksi AGUS PURNA WIJAYA dan Saksi I PUTU SAPUTRA yang telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu kemudian mendatangi Terdakwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kab. Parigi Moutong yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang digenggam tangan kanan Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan Saksi AGUS PURNA WIJAYA dan Saksi I PUTU SAPUTRA melakukan pengembangan pada MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK.

-Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 3467/NNF/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS PURNA WIJAYA**, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena melakukan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu saat itu adalah Saksi, bersama BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA IDIL, BRIPKA I PUTU SAPUTRA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDANA dan BRIPTU AGUS IRIANTO;
- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), berawal Saksi bersama dengan BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA IDIL, BRIPKA I PUTU SAPUTRA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDANA dan BRIPTU AGUS IRIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA IDIL, BRIPKA I PUTU SAPUTRA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDANA dan BRIPTU AGUS IRIANTO langsung melakukan Penyelidikan di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 wita kami melakukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening digengaman tangan sebelah kananya dan ditemukan juga 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A37 warna hitam kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu kami langsung membawa Terdakwa ke tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat kami sampai di tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja kami langsung mengamankan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu kami langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di dalam pembungkus rokok Win Click yang ditemukan di sela-sela kayu yang berada di tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di desa Tolai, kec. Torue, kab. Parigi Moutong kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di belakang 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor polres parigi moutong untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi bersama tim dari Satresnarkoba Parimo adalah 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening



ditemukan di gengaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa kemudian 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam pembungkus rokok Win Click yang ditemukan di sela-sela kayu yang berda di tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di desa tolai, kec. Torue, kab. Parigi moutong kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan di belakang 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa 1 (satu) lembar plastic klip bening, 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win Click, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) merupakan kepemilikan MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening digunakan untuk melapisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening milik Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening rencananya akan dijual kembali dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam kepemilikan Terdakwa digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis sabu sedangkan barang-barang kepemilikan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar plastic klip



bening kosong digunakan untuk melapisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win Click digunakan untuk menyimpan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HARIS FATHUL HADI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit



handphone merek Oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win Click dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan saat itu adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam pembungkus rokok Win Click yang ditemukan di sela-sela kayu yang berda di tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di desa Tolai, kec. Torue, kab. Parigi Moutong kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan di belakang;

- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian karena saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan saat polisi menangkap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selain saksi juga masih ada saksi masyarakat lainnya yakni saksi Misdran;

- Bahwa saksi bersama saksi Misdran dipanggil untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena kami adalah Kepala Dusun di lokasi penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga kami;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MISDRAN, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win Click dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan saat itu adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam pembungkus rokok Win Click yang ditemukan di sela-sela kayu yang berda di tempat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di desa Tolai, kec. Torue, kab. Parigi Moutong kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan di belakang;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian karena saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan saat polisi menangkap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selain saksi juga masih ada saksi masyarakat lainnya yakni saksi Haris Fathul Hadi;
- Bahwa saksi bersama saksi Misdran dipanggil untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena kami adalah Kepala Dusun di lokasi penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait Narkoba;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong yang berada di sana pada saat itu adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui Namanya;
- Bahwa setelah tim dari Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi serta tempat diamkannya Terdakwa dan saksi, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Plastik klip berisi Kristal Narkoba shabu, 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Win Click Kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S Model CPH2473 warna Orange dengan no imei 1 864997064249537 dan imei 2 864997064249529 dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) sachet Plastik klip berisi Kristal Narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Parimo terhadap Terdakwa dan saksi serta tempat diamkannya Terdakwa dan saksi yakni 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening di temukan pada saat digenggam di tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo A37 ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam pembungkus rokok Win Click yang ditemukan di sela-sela kayu yang berda di tempat saksi bekerja di desa tolai, kec. Torue, kab. Parigi moutong kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ditemukan di belakang 1 (satu) unit Handphone mreke Oppo A77S model: CPH2473 warna orange milik saksi dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana saksi yang mana barang bukti yang ditemukan pada saat menggeledah saksi dan tempat diamkannya saksi diakui sebagai milik saksi;

- Bahwa adapun kegunaan barang bukti yang didapati saat tim dari kepolisian Satresnarkoba Parimo menggeledah Terdakwa dan saksi adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening digunakan untuk melapisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening milik Terdakwa , 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening rencananya akan dijual kembali dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam kepemilikan Terdakwa digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis sabu sedangkan barang-barang kepemilikan saksi berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong digunakan untuk melapisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening milik saksi, 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win Click digunakan untuk menyimpan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening 1 (satu) unit Handphone mreke Oppo A77S model: CPH2473 warna orange digunakan untuk komunikasi jual beli narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu milik saksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Etong yang tinggal di Kayumalue Kota Palu pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, yang mana saat itu saksi membeli satu paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika kepada seseorang bernama Etong dengan cara sebelumnya saksi menelepon Etong dan Etong mengatakan agar saksi datang lalu saksi mendatangi Etong di Kayumalue;
- Bahwa setelah saksi membeli kemudian saksi pulang Ke Tolai dan selanjutnya saksi membagi paket sabu tersebut dalam Paket Kecil menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa tujuan saksi membagi paket sabu tersebut dalam Paket Kecil menjadi 14 (empat belas) paket adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada yang terjual satu paket dan saat itu saksi menjualnya dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga sempat menggunakan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu tersebut dimana 2 paket saksi gunakan sendiri dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika bersama Terdakwa selanjutnya 5 (lima) paket sabu tersebut saksi berikan untuk Terdakwa dengan tujuan dijual kembali namun hingga ditangkap oleh pihak Kepolisian, paket yang berada di Terdakwa belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanyalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dengan saksi tanpa membelinya;
- Bahwa saksi sudah membeli narkotika jenis sabu sebanyak dua kali dari Etong;
- Bahwa saksi juga sudah pernah memberikan narkotika diduga jenis sabu sebanyak dua kali kepada Terdakwa termasuk ketika Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3467/NNF/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan Narkotika;
 - Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong yang berada di sana pada saat itu 2 (dua) orang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
 - Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa dan juga saksi, yang mana ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



menggunakan plastic klip bening di temukan pada saat Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A37 ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa, namun barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1(satu) lembar plastic klip bening kosong, 1(satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa tidak memperhatikan ditemukan dimana oleh petugas kepolisian namun pada saat dilakukan intrograsi oleh petugas kepolisian, saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang-barang tersebut merupakan milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A37 merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa adapun kegunaan dari barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual Kembali kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna hitam Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Terdakwa tidak mengetahui kegunaannya apa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Parimo berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 07:00 wita saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelfon Terdakwa dan mengatakan "bantu jualkan dulu barangku kalau bisa" kemudian Terdakwa menjawab bisa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) "nanti ketemu siang saja kemudian saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "iya siang saja" dan sekitar pukul 11:30 wita saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ketemu dirumahmu saja" kemudian saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "iya saya tunggu dirumah saja" kemudian sekitar pukul 12:00 wita Terdakwa ke rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong, sesampainya disana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, "jadi bisa minta tolong jualkan sabuku", kemudian Terdakwa mengatakan bisa, lalu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 12:30 wita Terdakwa di ajak oleh saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong, kemudian sekitar pukul 16:00 wita Terdakwa menuju ke jalan Lorong yang ada di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong berencana untuk menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang ingin membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa namun sekitar pukul 16:30 wita tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna hitam Terdakwa pegang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong yang mana tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, sesampainya disana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan juga dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu di temukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang pada saat di lakukan intrograsi oleh petugas kepolisian terhadap saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui barang bukti yang ditemukan saat menggeledah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu di Kel Kayumalue Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu di Kel.Kayumalue Kota Palu pada awal bulan juni 2023 namun hari dan tanggal nya sudah Terdakwa lupa, yang mana pada saat itu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal,yang mana pada saat itu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 wita di rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah dua kali menitipkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk di jual yakni yang pertama pada bulan Juni 2023 sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, namun hari dan tanggalnya sudah Terdakwa lupa, kemudian yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita di rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong sebanyak 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada penitipan narkoba jenis sabu yang pertama milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memberikan upah sepeserpun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis sabu dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 1 (satu) buah Pembungkus rokok Win Click Kosong Milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S Model CPH2473 warna Orange dengan no imei 1 864997064249537 dan imei 2 864997064249529 milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 5 (lima) sachet Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik Terdakwa;
- 1 (unit) Handphone Merk OPPO A37 Fw Warna Hitam dengan nomor imei 1 866347033402817 dan imei 2 866347033402809 milik Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong yang berada di sana pada saat itu 2 (dua) orang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa dan juga saksi, yang mana ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening di temukan pada saat Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A37 ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa, namun barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1(satu) lembar plastic klip bening kosong, 1(satu) unit Hanphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa tidak memperhatikan ditemukan dimana oleh petugas kepolisian namun pada saat dilakukan intrograsi oleh petugas kepolisian, saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang-barang tersebut merupakan milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A37 merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plasric klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A77S model:CPH2473 warna orange,1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa adapun kegunaan dari barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual Kembali kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna hitam Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model:CPH2473 warna orange,1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Terdakwa tidak mengetahui kegunaannya apa;

- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Parimo berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 07:00 wita saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelfon Terdakwa dan mengatakan "bantu jualkan dulu barangku kalau bisa" kemudian Terdakwa menjawab bisa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) "nanti ketemu siang saja kemudian saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "iya siang saja" dan sekitar pukul 11:30 wita saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ketemu dirumahmu saja" kemudian saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "iya saya tunggu dirumah saja" kemudian sekitar pukul 12:00 wita Terdakwa ke rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong, sesampainya disana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa ,”jadi bisa minta

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



tolong jualkan sabuku “,kemudian Terdakwa mengatakan bisa, lalu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 12:30 wita Terdakwa di ajak oleh saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong ,kemudian sekitar pukul 16:00 wita Terdakwa menuju ke jalan Lorong yang ada di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong berencana untuk menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang ingin membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa namun sekitar pukul 16:30 wita tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna hitam Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong yang mana tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, sesampainya disana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan juga dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu di temukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model: CPH2473 warna orange, 1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang pada saat di lakukan intrograsi oleh petugas kepolisian terhadap saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui barang bukti yang ditemukan saat menggeledah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu di Kel Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu di Kel.Kayumalue Kota Palu pada awal bulan juni 2023 namun hari dan tanggal nya sudah Terdakwa lupa, yang mana pada saat itu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal,yang mana pada saat itu saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 wita di rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah dua kali menitipkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk di jual yakni yang pertama pada bulan Juni 2023 sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, namun hari dan tanggalnya sudah Terdakwa lupa, kemudian yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita di rumah saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong sebanyak 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada penitipan narkoba jenis sabu yang pertama milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memberikan upah sepeserpun kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3467/NNF/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa"

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan saksi MOH. NUR ALJUFR I Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi Agus Purna Wijaya bertempat di Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A37 merupakan kepemilikan Terdakwa sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening,1 (satu) lembar plastic klip bening kosong,1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77S model:CPH2473 warna orange,1 (satu) buah pembungkus rokok Win click dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi MOH. NUR ALJUFR I Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa adapun kegunaan dari barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual Kembali kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna hitam Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MOH. NUR ALJUFR I Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saksi MOH. NUR ALJUFR I Alias UPIK (Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali sehingga pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16:00 wita Terdakwa menuju ke jalan Lorong yang ada di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong berencana untuk menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang ingin membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa namun sekitar pukul 16:30 wita tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3467/NNF/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka telah nyata dan jelas perbuatan Terdakwa menerima titipan dari saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kembali sehingga Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 16:00 wita menuju ke jalan Lorong yang ada di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong berencana untuk menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang ingin membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa namun sekitar pukul 16:30 wita tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c mempertimbangkan "Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama" oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkotika telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 5 (Lima) Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah Pembungkus rokok Win Click Kosong Milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S Model CPH2473 warna Orange dengan no imei 1 864997064249537 dan imei 2 864997064249529 milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena masih diperlukan penuntut umum untuk pembuktian perkara pidana lainnya atas nama Terdakwa MOH. NUR ALJUFRI Alias UPIK, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 171/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik Terdakwa, 1 (unit) Handphone Merk OPPO A37 Fw Warna Hitam dengan nomor imei 1 866347033402817 dan imei 2 866347033402809 milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan illegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SOFYAN Alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram milik saksi MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik saksi MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok Win Click Kosong Milik saksi MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S Model CPH2473 warna Orange dengan no imei 1 864997064249537 dan imei 2 864997064249529 milik saksi MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 171/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa MOH NUR AL JUFRI Alias UPIK;

- 5 (lima) sachet Plastik klip berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram milik Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Plastik klip bening kosong milik Terdakwa;

- 1 (unit) Handphone Merk OPPO A37 Fw Warna Hitam dengan nomor imei 1 866347033402817 dan imei 2 866347033402809 milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Prg



TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)